

Analisis Penerapan Blue Ocean Strategy Pada Koperasi LKMS BTM Artha Surya Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis

M Ghilman Nur Jinan¹, Putri Adibah Ulya^{2*}, Resti Kusumawati OktalianSyah³, Yoiz Shafwa Shafrani⁴

¹⁻⁴UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

224110202072@mhs.uinsaizu.ac.id¹, 224110202082@mhs.uinsaizu.ac.id²,
224110202084@mhs.uinsaizu.ac.id³, shafraniy@uinsaizu.ac.id⁴

Alamat: Jl. A. Yani No. 40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126

*Korespondensi penulis: 224110202082@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstract. *Islamic microfinance institutions (IMFIs) in Indonesia have experienced notable progress in line with the growing public interest in Islamic economic principles. However, the competition between Islamic and conventional microfinance sectors is becoming increasingly intense. The LKMS BTM Artha Surya Cooperative, located in Tegal Regency, is currently facing pressure due to this competitive environment and must formulate an effective strategy to sustain and grow its business. This study aims to formulate a strategy using the Blue Ocean Strategy framework as an alternative to overcoming business rivalry. A qualitative approach was employed, gathering primary data through interviews and field observations at BTM Artha Surya Tegal, supported by secondary sources from relevant literature. The findings reveal that BTM Artha Surya has undergone transformation into Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Artha Surya and now provides various Sharia-compliant financing services. This research further elaborates on the murabahah financing process, including the recognition, measurement, and disclosure practices implemented in the financial statements of BTM Artha Surya Tegal.*

Keywords: *Blue Ocean Strategy, Murabahah Financing, Financial Statement Disclosure.*

Abstrak. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun, tingkat persaingan antara lembaga keuangan mikro berbasis syariah dan konvensional juga semakin tinggi. Koperasi LKMS BTM Artha Surya di Kabupaten Tegal tengah menghadapi tantangan dari kondisi persaingan tersebut dan dituntut untuk menyusun strategi yang tepat demi menjaga kelangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi menggunakan pendekatan Blue Ocean Strategy sebagai langkah inovatif dalam menghadapi kompetisi bisnis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung di BTM Artha Surya Tegal, serta data sekunder yang bersumber dari literatur dan referensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTM Artha Surya telah bertransformasi menjadi Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Artha Surya dan kini menawarkan beragam produk pembiayaan syariah. Penelitian ini juga membahas proses pembiayaan murabahah, mulai dari pengakuan, pengukuran, hingga penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah dalam laporan keuangan BTM Artha Surya Tegal.

Kata Kunci: Strategi Blue Ocean, Pembiayaan Murabahah, Pengungkapan Laporan Keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam. LKMS memiliki peran strategis dalam

mendukung inklusi keuangan berbasis syariah dengan menyediakan layanan keuangan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit menjangkau perbankan konvensional (Sholihin, 2020). Namun, perkembangan ini turut diikuti oleh meningkatnya tingkat persaingan, baik antar LKMS maupun dengan lembaga keuangan mikro konvensional. Fenomena ini memaksa LKMS untuk lebih adaptif dalam menghadapi perubahan pasar, meningkatkan inovasi produk, serta merumuskan strategi bersaing yang tidak hanya mengandalkan harga maupun layanan, tetapi juga pendekatan yang berbeda dan kreatif.

Koperasi LKMS BTM Artha Surya yang beroperasi di Kabupaten Tegal merupakan salah satu institusi yang mengalami langsung dampak dari persaingan ini. Persaingan yang dihadapi tidak hanya dari LKMS lain yang memiliki cakupan pasar lebih luas dan teknologi yang lebih mutakhir, tetapi juga dari lembaga keuangan konvensional yang menawarkan fleksibilitas pembiayaan. Dalam konteks ini, BTM Artha Surya perlu mengadopsi strategi bisnis yang tidak konvensional dan mampu menciptakan ruang pasar baru. Salah satu pendekatan strategis yang relevan adalah Blue Ocean Strategy, yaitu strategi yang mengedepankan penciptaan ruang pasar baru dan menjauh dari kompetisi langsung (Kim & Mauborgne, 2015).

Strategi Blue Ocean berfokus pada penciptaan nilai inovatif bagi konsumen, bukan hanya menyaingi kompetitor yang ada. Penerapan strategi ini dalam sektor keuangan syariah, termasuk LKMS, memungkinkan lembaga untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terlayani dan menciptakan proposisi nilai baru melalui inovasi produk atau layanan. Dalam praktiknya, BTM Artha Surya memiliki peluang untuk mengembangkan model pembiayaan murabahah berbasis kebutuhan lokal, yang tidak hanya kompetitif tetapi juga sesuai prinsip syariah. Pendekatan ini memungkinkan lembaga untuk keluar dari perang harga dan fitur, serta menempatkan diri sebagai pelopor inovasi dalam ekosistem LKMS (Masruroh, 2019; Pambudi, 2020).

Namun demikian, kajian-kajian sebelumnya mengenai strategi bersaing pada LKMS lebih banyak menekankan aspek manajerial dan efisiensi internal, belum banyak yang secara mendalam membahas bagaimana Blue Ocean Strategy dapat diterapkan dalam lembaga keuangan mikro syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang signifikan, terutama dalam mengintegrasikan konsep Blue Ocean dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah seperti yang diatur dalam PSAK 102 (Irfan, 2018; Setyowati, 2018). Selain itu, praktik akuntansi

murabahah yang diterapkan di LKMS sering kali belum sepenuhnya mengacu pada standar yang ditetapkan, sehingga perlu dikaji kesesuaiannya secara teoritis dan empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi Blue Ocean di BTM Artha Surya serta menelaah implementasi pembiayaan murabahah dalam perspektif akuntansi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi penciptaan nilai baru dapat diintegrasikan dalam model bisnis LKMS, sekaligus mengevaluasi praktik pencatatan dan pengungkapan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman holistik baik dari sisi strategi makro maupun tata kelola akuntansi mikro yang dijalankan lembaga.

Manfaat utama dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur terkait inovasi strategi dalam lembaga keuangan syariah, khususnya penerapan Blue Ocean Strategy. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi manajemen LKMS dalam mengidentifikasi peluang inovasi dan memperbaiki sistem pelaporan akuntansi agar lebih sesuai dengan standar syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi regulator, pengelola koperasi syariah, serta akademisi dalam mengembangkan strategi bisnis dan pelaporan keuangan syariah yang relevan dan aplikatif di masa depan.

Secara lebih luas, temuan dari penelitian ini juga akan memberikan masukan kebijakan dalam penguatan daya saing LKMS di tengah disrupsi industri keuangan yang semakin kompleks. Strategi yang tidak hanya fokus pada efisiensi internal, tetapi juga pada penciptaan pasar baru berbasis kebutuhan masyarakat, dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan begitu, LKMS seperti BTM Artha Surya dapat mengambil peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bagian penting dari sistem keuangan syariah yang bertujuan memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat berpendapatan rendah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. LKMS tumbuh sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan yang tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam praktik pembiayaan LKMS adalah akad murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Akad ini dipandang sesuai dengan karakteristik

pembiayaan mikro karena bersifat transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat (Sholihin, 2020).

Murabahah sebagai bentuk pembiayaan jual beli dalam sistem keuangan syariah memiliki karakteristik utama berupa penentuan harga jual secara jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli. Menurut PSAK 102 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, murabahah merupakan transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh pihak-pihak yang berakad (Masruroh, 2019). Dalam konteks LKMS, pembiayaan murabahah menjadi solusi untuk penyediaan modal usaha produktif dengan risiko yang relatif terukur serta pengawasan yang lebih mudah dibandingkan akad musyarakah atau mudharabah.

Prinsip akuntansi syariah yang berlaku dalam pencatatan pembiayaan murabahah menekankan transparansi dan akuntabilitas. PSAK 102 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Pengakuan dilakukan saat barang telah diserahkan atau piutang timbul, sedangkan pengukuran dilakukan sebesar nilai perolehan ditambah margin yang disepakati. Penyajian piutang murabahah harus dalam nilai bersih, dan pengungkapan wajib mencantumkan informasi seperti nilai transaksi, margin, dan janji pemesanan (Pambudi, 2020; Setyowati, 2018).

Strategi bisnis menjadi elemen penting dalam pengembangan LKMS agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah kompetisi. Salah satu pendekatan strategi yang semakin relevan dalam menghadapi persaingan ketat adalah Blue Ocean Strategy. Konsep ini diperkenalkan oleh Kim dan Mauborgne (2015) yang menekankan pada penciptaan pasar baru (samudra biru) melalui inovasi nilai, dibandingkan dengan bersaing secara langsung di pasar yang telah jenuh (samudra merah). Blue Ocean Strategy mendorong perusahaan untuk mencari peluang baru yang belum dimanfaatkan, sehingga menciptakan permintaan baru tanpa harus terlibat dalam kompetisi harga.

Blue Ocean Strategy memiliki enam prinsip utama, di antaranya adalah merekonstruksi batasan pasar, fokus pada gambaran besar, menjangkau di luar permintaan yang ada, menyusun urutan strategi yang tepat, mengatasi hambatan organisasi, dan menerapkan strategi secara menyeluruh. Dalam konteks LKMS, strategi ini dapat diterapkan dengan cara menciptakan produk pembiayaan baru yang unik, menjangkau segmen pasar yang belum dilayani, serta mengembangkan sistem pelayanan yang lebih efisien dan berorientasi pada solusi (Kim & Mauborgne, 2015; Hassan & Aliyu, 2018).

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji praktik pembiayaan murabahah dalam

lembaga keuangan syariah. Irfan (2018) meneliti penerapan PSAK 102 pada PT Bank Syariah Mandiri dan menemukan bahwa masih terdapat perbedaan perlakuan pencatatan antara teori dan praktik, khususnya dalam pengakuan persediaan dan margin keuntungan. Hal serupa juga ditemukan oleh Masruroh (2019) yang meneliti KJKS BMT Salafiyah dan menyatakan bahwa keterbatasan sistem pencatatan dan kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi menjadi faktor utama perbedaan implementasi.

Sementara itu, penelitian yang mengintegrasikan strategi bisnis Blue Ocean dengan pengelolaan LKMS masih tergolong terbatas. Kajian yang dilakukan oleh Zulhibri dan Ismail (2019) menyoroti pentingnya inovasi layanan dalam memperluas akses keuangan syariah dan merekomendasikan pendekatan diferensiasi berbasis kebutuhan lokal. Penelitian mereka menunjukkan bahwa LKMS yang mampu mengidentifikasi kebutuhan unik masyarakat memiliki peluang besar untuk mengembangkan pasar baru dan menciptakan loyalitas nasabah.

Dalam penelitian yang lebih aplikatif, Ascarya (2020) mengembangkan strategi pendalaman keuangan syariah berbasis inovasi produk dan kolaborasi lokal. Ia menekankan pentingnya strategi berbasis nilai yang sejalan dengan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Blue Ocean Strategy dapat menjadi kerangka kerja yang sangat relevan untuk diterapkan pada LKMS guna memperkuat posisi mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan Blue Ocean Strategy dalam lembaga keuangan mikro syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan murabahah, belum banyak diteliti secara mendalam. Kebanyakan penelitian masih berfokus pada aspek akuntansi atau manajemen risiko tanpa mengkaji potensi inovasi strategi bisnis dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani gap tersebut dengan mengkaji bagaimana BTM Artha Surya menerapkan Blue Ocean Strategy dalam praktik pembiayaan murabahah dan bagaimana implementasinya dalam kerangka PSAK 102.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses, praktik, dan strategi yang diterapkan oleh Koperasi LKMS BTM Artha Surya dalam menghadapi persaingan bisnis, khususnya melalui pendekatan Blue Ocean Strategy dan implementasi pembiayaan murabahah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna di balik fenomena sosial dan ekonomi

secara kontekstual, serta memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman dari perspektif pelaku lapangan secara langsung (Sugiyono, 2009). Penelitian dilaksanakan di Kantor Koperasi LKMS BTM Artha Surya Cabang Adiwerna, Kabupaten Tegal pada tanggal 12 Mei 2025. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan pengelola koperasi dan observasi langsung terhadap kegiatan operasional, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen internal koperasi, laporan keuangan, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam model interaktif analisis kualitatif. Proses ini dimulai dengan menyeleksi informasi penting dari hasil observasi dan wawancara, mengorganisasi data ke dalam tema-tema kunci seperti strategi bisnis dan akuntansi murabahah, serta menyimpulkan temuan dalam kerangka teoritis yang relevan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi ulang (member checking) kepada narasumber untuk memastikan keakuratan interpretasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menggambarkan secara menyeluruh strategi inovasi dan implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di lingkungan koperasi syariah, serta memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan strategi keuangan syariah berbasis nilai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Pada BTM Artha Surya Tegal Prosedur Pembiayaan Murabahah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi LKMS BTM Artha Surya telah mengimplementasikan akad murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan utama. Proses pembiayaan murabahah dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis mulai dari pengajuan, verifikasi berkas, survei lapangan, analisis kelayakan, hingga penetapan margin dan jangka waktu angsuran. Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa BTM Artha Surya memiliki prosedur yang cukup tertata dalam menilai kelayakan pembiayaan, termasuk memperhatikan moral hazard dan track record nasabah. Penetapan margin dilakukan berdasarkan kebijakan internal koperasi yang disesuaikan dengan estimasi risiko dan potensi usaha dari calon debitur.

Dalam aspek akuntansi, praktik pencatatan pembiayaan murabahah di BTM Artha Surya masih belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan PSAK 102. PSAK 102 menyatakan

bahwa, “pada saat perolehan barang oleh penjual, barang tersebut diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan” (IAI, 2020, hlm. 14). Namun dalam praktiknya, BTM langsung mencatat transaksi murabahah sebagai pembiayaan pada saat akad disepakati, tanpa pencatatan sebelumnya atas barang sebagai persediaan. Hal ini menimbulkan perbedaan signifikan dari sisi perlakuan akuntansi terhadap aset murabahah, yang idealnya harus dicatat sebagai persediaan sebelum dijual kembali kepada nasabah.

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara praktik yang dilakukan oleh BTM Artha Surya dengan standar PSAK 102:

| Aspek | Praktik BTM Artha Surya | Ketentuan PSAK 102 |
|---------------------------------|--|---|
| Pengakuan aset murabahah | Tidak dicatat sebagai persediaan | Dicatat sebagai persediaan sebesar harga perolehan sebelum akad (IAI, 2020) |
| Jurnal transaksi saat pembelian | Tidak dilakukan | Debit: Persediaan; Kredit: Kas (PSAK 102 Paragraf 14) |
| Pengakuan piutang murabahah | Dicatat pada saat akad disetujui | Dicatat setelah akad dengan nilai pokok + margin |
| Pengungkapan margin | Ditampilkan secara terpisah sebagai pendapatan | Harus diungkapkan secara eksplisit sebagai bagian dari piutang (IAI, 2020) |
| Denda keterlambatan | Tidak dikenakan | Tidak diharuskan, tetapi harus diungkapkan kebijakan terkait keterlambatan pembayaran |

Ketidaksesuaian pencatatan tersebut dapat dipahami dari sisi praktis. Berdasarkan hasil wawancara, BTM Artha Surya menyatakan bahwa lembaga tidak memiliki sistem manajemen persediaan barang karena barang hanya dibeli setelah nasabah menyetujui pembiayaan. Barang dibeli langsung oleh pihak koperasi atau melalui nasabah sebagai wakil, sehingga secara substansi koperasi tidak menanggung persediaan barang (Masruroh, 2019). Namun demikian, secara akuntansi, tetap diperlukan pencatatan awal atas aset yang diperoleh sebagai bentuk kepemilikan sementara sebelum dialihkan kepada nasabah dalam akad murabahah.

Praktik ini berdampak pada transparansi laporan keuangan, terutama dalam menyajikan posisi aset dan kewajiban koperasi. Dengan tidak mencatat persediaan terlebih

dahulu, maka neraca tidak mencerminkan total aset lancar secara utuh selama periode perolehan barang. Hal ini berpotensi mengaburkan analisis keuangan yang bergantung pada transparansi neraca, khususnya bagi pihak eksternal seperti regulator dan auditor. Selain itu, ketidaksesuaian terhadap PSAK 102 juga dapat menimbulkan risiko kepatuhan, meskipun koperasi beroperasi dalam ruang lingkup kelembagaan mikro.

Pembayaran angsuran oleh nasabah dicatat secara reguler setiap bulan dengan memisahkan pokok dan margin. Pendapatan margin diakui secara periodik sesuai dengan skema angsuran yang telah ditetapkan dalam akad. Dalam hal keterlambatan pembayaran, BTM Artha Surya secara konsisten tidak mengenakan denda atau penalti karena mempertimbangkan prinsip syariah bahwa denda atas keterlambatan termasuk dalam kategori riba yang dilarang. Kebijakan ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan mencerminkan komitmen lembaga terhadap penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Sholihin, 2020).

Pengungkapan pembiayaan murabahah oleh BTM Artha Surya dilakukan dalam bentuk laporan berkala yang dikirimkan kepada OJK setiap empat bulan. Laporan tersebut mencakup saldo piutang murabahah, margin ditangguhkan, dan cadangan kerugian piutang. Meskipun sudah mencakup elemen penting, laporan tersebut belum menyajikan informasi secara rinci mengenai janji pemesanan dan prosedur perolehan barang, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PSAK 102 paragraf 38. Hal ini dapat menjadi perhatian untuk perbaikan pelaporan keuangan yang lebih akurat dan sesuai standar.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Irfan (2018), ditemukan kesamaan bahwa banyak LKMS dan bank syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip PSAK 102 secara ideal karena keterbatasan teknis dan sistem pencatatan. Demikian pula Setyowati (2018) menemukan bahwa pada BMT di Jember, praktik pencatatan murabahah juga melewati tahap pencatatan persediaan. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena ketidaksesuaian praktik dengan standar bukan hal yang baru dan mencerminkan perlunya sosialisasi dan penguatan sistem akuntansi berbasis syariah di sektor mikro.

Dalam perspektif strategis, penerapan Blue Ocean Strategy belum sepenuhnya tergambarkan dari sisi produk murabahah yang masih bersifat konvensional dalam model penyajian dan pelaporannya. Namun dari sisi layanan dan pendekatan tanpa denda, BTM telah menciptakan nilai tambah bagi nasabah yang mungkin tidak diperoleh di lembaga keuangan lain. Peluang pengembangan strategi samudra biru lebih lanjut dapat dilakukan melalui inovasi digital, penciptaan produk berbasis kebutuhan lokal, serta penyederhanaan

sistem pencatatan yang tetap sesuai dengan PSAK 102.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Blue Ocean Strategy dan implementasi pembiayaan murabahah pada Koperasi LKMS BTM Artha Surya di Kabupaten Tegal, serta menilai kesesuaiannya terhadap standar akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102. Berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa BTM Artha Surya telah menjalankan proses pembiayaan murabahah secara sistematis mulai dari tahap pengajuan hingga penyajian laporan keuangan. Namun, dalam praktik akuntansinya, terdapat ketidaksesuaian terhadap PSAK 102, khususnya dalam hal pengakuan aset murabahah yang tidak dicatat sebagai persediaan sebelum akad dan pengalihan kepada nasabah.

Di sisi lain, strategi Blue Ocean pada BTM Artha Surya mulai tercermin dalam pendekatan pelayanan yang lebih humanis dan bebas denda keterlambatan, sesuai prinsip syariah. Namun, inovasi yang bersifat mendasar dalam menciptakan pasar baru atau model pembiayaan yang benar-benar berbeda belum sepenuhnya diterapkan. Oleh karena itu, strategi BTM saat ini masih berada dalam transisi dari strategi konvensional menuju pendekatan inovatif berbasis nilai, dan belum optimal dalam memanfaatkan peluang samudra biru secara strategis dan terstruktur.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar BTM Artha Surya melakukan penyesuaian terhadap praktik akuntansi pembiayaan murabahah dengan mengacu secara konsisten pada ketentuan PSAK 102, terutama dalam hal pengakuan aset sebagai persediaan sebelum akad, penyajian margin secara transparan, dan pengungkapan janji pemesanan. Penguatan sistem pencatatan internal berbasis syariah sangat penting untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan memenuhi standar akuntabilitas kelembagaan syariah yang diharapkan oleh regulator dan masyarakat.

Selain itu, BTM Artha Surya perlu memperluas implementasi Blue Ocean Strategy melalui pengembangan produk pembiayaan baru yang berorientasi pada kebutuhan lokal yang belum terpenuhi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan. Strategi diferensiasi yang berkelanjutan berbasis nilai dan prinsip syariah dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan ruang pasar baru,

memperkuat loyalitas anggota, serta mendorong pertumbuhan kelembagaan yang kompetitif dan berkelanjutan di tengah ketatnya persaingan sektor keuangan mikro syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Ascarya. (2020). Designing Islamic financial deepening strategy for Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 28(2), 89–112. <https://doi.org/10.1108/IES-12-2019-0043>
- F. Masruroh. (2019). Implementasi Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada KJKS BMT Salafiyah Di Kabupaten Situbondo. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. (Tidak dipublikasikan).
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.12.002>
- Irfan. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. (Tidak dipublikasikan).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102: Akuntansi Murabahah. Jakarta: IAI.
- Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2015). *Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant* (Expanded ed.). Harvard Business Review Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pambudi, K. A. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. (Tidak dipublikasikan).
- Setyowati, Y. I. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK NO. 102. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. (Tidak dipublikasikan).
- Sholihin, M. (2020). *SAK Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zulkhibri, M., & Ismail, A. G. (2019). Strengthening the role of Islamic microfinance institutions in financial inclusion. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 657–673. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2018-0227>